PANDANGAN PENGANTIN TERHADAP BUKU BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)

SKRIPSI

Oleh:

YOGA ADITAMA

NIM: 21.15.3.064



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSYIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

1441 H/ 2019 M

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Mewujudkan Keluarga Bimbingan Pra Nikah Dalam Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Mawaddah Kecamatan Siantar Sitalasari)". Tahun 2018 lalu, melalui Keputusan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, pemerintah telah mengatur bimbingan pra pernikahan model baru serta mengeluarkan buku bimbingan pra pernikahan yang menjadi bacaan setiap pengantin saat mereka menjalani rumah tangga. Namun menurut beberapa narasumber seperti pengantin dan pemateri, pengaruh buku tersebut dinilai kurang efektif dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konsep bimbingan pra nikah yang sesuai buku panduan bimbingan pra-pernikahan yang dilakukan oleh KUA, bagaimana pandangan pengantin terhadap buku bimbingan pra-pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta bagaimana pandangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari terhadap buku bimbingan pra-pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara tersturktur, dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa mayoritas dari mereka berkata keberadaan buku tersebut sudah sangat baik. Hanya saja perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Misalnya seperti materi yang ternyata melupakan hal-hal dasar seperti praktik ibadah penting seperti bersuci, sholat dan baca tulis huruf Arab. Ketebalan dan bahasa buku juga dipersoalkan oleh pasangan pengantin. Adapun pendapat dari pihak pemerintah bermacammacam. Pihak KUA dan pemateri bimbingan pra nikah menilai buku tersebut sudah baik walau dibutuhkan sedikit penambahan. Sedangkan BP4 menilai buku tersebut amat kurang memuaskan. Para pembanding dari tokoh masyarakat juga mengemukakan hal yang demikian. Mayoritas mereka menilai buku tersebut masih banyak kekurangan. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dsimpulkan dari analisa bahwa keberadaan buku tersebut sudah baik. Hanya saja, materi yang ada di dalamnya harus dipilih sedemikian rupa, isinya harus diringkas agar tidak terlalu tebal, bahasanya harus dipermudah agar masyarakat awam mudah paham, dan tampilannya dibuat menarik agar tidak membosankan, seperti perlunya foto-foto dan ilustrasi.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ucapkan sepenuh syukur dan setinggi puji pada Allah SWT, yang oleh karena kehendak-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, ahli kerabat, dan sahabat-sahabatnya yang jika bukan karena dakwah mereka, kita tidak dapat mengenal betapa indahnya islam hari ini. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya serta berkesempatan meminum seteguk air dari telaga Al-Kautsarnya di padang mahsyar kelak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan. Terkadang sebagai manusia yang lemah, tak jarang penulis hendak menyerah saja dan berdiam diri tatkala kelelahan secara fisik dan psikis. Tapi, harapan dan cita-cita tentang kehidupan di masa depan membuat penulis kembali bangkit. Kendati demikian, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan banyak pihak yang mendorong dari belakang, menyemangati di kala jenuh, memapah di kala terjatuh. Sumbangsi mereka semua ada dan terus membersamai penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

- 1. Ayahanda tercinta Marimun dan Umi terkasih Mariyanti Ginting atas singkat kata, seluruh yang ada pada diri penulis hari ini. Cinta kasih, keringat darah, serta tulang yang linu dari kerja keras mereka adalah unsur-unsur yang membuat penulis masih hidup sampai sekarang.
 Terimakasih ini pula penulis haturkan sebab keduanya telah membuat penulis percaya bahwa Allah menjamin rezeki setiap hamba hingga mampu berkuliah di Medan. Penulis amat mencintai mereka.
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera uTara Medan.
- 3. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 4. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

- 5. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- 6. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T. M.A. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin meminta maaf bisa selama dibimbing penulis sering rewel dan membantah apa yang beliau sarankan.
- 7. Bapak Heri Firmansyah, M.A. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Bapak Dr. M. Syukri Albani Nst, M.A selaku Penasihat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
- 9. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terimakasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

- 10. Keluarga besar AS-B atas segala yang telah kita lewati selama ini. Seluruh kenangan manis kita tak dapat dibeberkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan panjang. Terimakasih atas waktu-waktu berharga dimana kita saling menguatkan dan percaya bahwa masa depan cerah menanti di muka. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya.
- 11. Rekan-rekan di KKN 53 Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan Kabupaten Deli Serdang. Walau kita hanya dipersatukan selama satu bulan, ikatan yang terjalin kemudian terbukti lebih lama dari waktu yang telah dijadwalkan bagi kita. Semoga kita semua menemukan yang kita inginkan.
- 12. Kawan-kawan senasib yang terdekat, Ikrom, Faisal, Sulhanuddin, Fina, Hana, dan Indah atas hiburan di kala jenuh hingga penulis melupakan keletihan dunia.
- 13. Mama dari anak-anakku kelak, semoga kita dipertemukan dengan cara dan waktu yang paling baik.
- 14. Anak-anakku kelak, Faiza, Fadia, Faika, Fahd dan Fairuz. Lihatlah perjuangan Baba kalian semasa muda bergelora.

- 15. Penulis-penulis inspirasiku, baik dari zaman modern seperti John Shors, Azar Nafisi, Shirin Ebadi, Indu Sundaresan, Philippa Gregory, Qaisra Shahraz, Anche Min, Habiburrahman El-Shirazy, Timeri M Nurari, Salim A. Fillah, dan Quraish Shihab. Atau dari zaman klasik seperti Buya Hamka, Marah Rusli, Pramodeya Ananta Toer, Jane Austen, Leo Tolstoy, Vladimir Nabokov, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Sir Arhur Conan Doyle dan Charles Dicken
- 16. Dan yang terakhir, namun tidak paling sedikit, aku akan dan harus berterimakasih pada diriku sendiri untuk semua yang telah kami lewati bersama. Kami telah berkali-kali jatuh, terluka, kecewa, lelah, jenuh dan putus asa. Namun kami bangkit berkali-kali pula. Kami tahu kami tak boleh dikecewakan oleh dunia. Maka kami harus bangkit dan membuat dunia ini bertekuk lutut di bawah kaki kami.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bawha penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif

dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi

penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 10 Oktober 2019

Penulis

Yoga Aditama

NIM: 21153064

хi

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan

Lei	mbar Persetujuani	ĺ
Lei	mbar Pengesahani	ii
Ikh	itisari	i ii
Ka	ta Pengantari	iv
Da	ftar Isi	xi
BA	B I : PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat Penelitian	10
E.	Batasan Istilah	11
F.	Metode Penelitian	12
G.	Kajian Terdahulu	15
H.	Kerangka Pemikiran	18
I.	Hipotesis	23
J.	Sistematika Pembahasan	24

BAB II : LANDASAN TEORITIS

	-		1 .	1
Α	Pe	rni	ka	han

	1.	Pengertian Pernikahan			
	2.	Hukum Menikah30			
	3.	Tujuan Pernikahan			
	4.	Pernikahan di Indonesia37			
В.	B. Bimbingan Pra Pernikahan				
	1.	Pengertian Bimbingan Pra Pernikahan41			
	2.	Dasar Hukum Bimbingan Pra Pernikahan44			
ΒA	В	III : GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA			
KE	CA	MATAN SIANTAR SITALASARI			
A.	Se	jarah Singkat Berdirinya KUA Kec. Siantar Sitalasari49			
В.	Tu	gas KUA Kecamatan Siantar Sitalasari52			
C.	Str	uktur Organisasi KUA Kecamatan Siantar Sitalasari56			
ΒA	B I'	V : HASIL PENELITIAN			
A.	Ко	nsep Bimbingan Pra Pernikahan sesuai buku Panduan			
	Bir	mbingan Pra Pernikahan58			
В.	Pa	ndangan Pasangan Pengantin tentang Buku Bimbingan			
	Pra	a Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan			

Siantar Sitalasari dalam mewujudkan keluarga sakina	.h				
mawaddah warahmah	65				
C. Pandangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sian	tar				
Sitalasari terhadap buku bimbingan pra-pernikahan dala	ım				
mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah	76				
D. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap buku bimbing	an				
pra-pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakin	ah				
mawaddah warahmah	83				
E. Analisis Penulis	91				
BAB V : PENUTUP					
A. Kesimpulan	98				
B. Saran	100				
DAFTAR PUSTAKA					
LAMPIRAN-LAMPIRAN					
DAFTAR RIWAYAT HIDUP					

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan menciptakan hubungan yang berkekalan serta dibentuk atas dasar sakinah, mawaddah, warahmah.

Pada intinya, kedua-duanya memiliki pendapat yang sejalan soal tujuan pernikahan. Sehubungan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah* itu, maka pemerintah dengan itikad baik telah membuat sejumlah program keluarga yang ditujukan untuk membangun ketahanan keluarga yang salah satu programnya ialah bimbingan pra pernikahan.

Bimbingan pra nikah adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat

keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik¹.

Di antara usaha pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga itu ialah dibentuknya BP4 pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta melalui SK Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. BP4 sendiri pun telah berubah akronim sebanyak tiga kali. Pertama, pada tahun 1960, BP4 merupakan akronim dari Badan Penasihatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Kedua, pada tahun 1977 berubah menjadi Badan Pembinaan, Penasehatan Perkawinan dan Perselisihan Rumah Tangga. Ketiga, pada Musyawarah Nasional (Munas) XIV yang berlansgung sejak 1-3 Juni 2009, berubah menaidi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Hasil Munas XVI BP4 ini pun menyebutkan bahwa BP4 merupakan badan atau organisasi otonom. Wliayah kerjanya bermitra dengan Kemenag, yang betugas untuk membantu dan meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah².

-

¹Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT.Golden Trayon, Press,1998), h. 1.

²Khairuddin Nasution dan Syamruddin, Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum"., Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 51, No. 1, Juni 2017., h. 5-6

Kemudian, lahir peraturan pada tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dengan Program Pokok Pembangunan Kelaurga Sakinah. Yakni:

- 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/PW.00/928, tertanggal 9 Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Seluruh Indonesia,
- 3. Surat Edaran Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri No. 400/546/III/Banda, tertanggal Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Gubernur KDH TK.I Indonesia,
- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/71/1999
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah³.

Peraturan yang keluar pada tahun 1999 inilah yang menjadi pijakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Kursus calon pengantin yang dimaksud ialah penataran, pembimbingan tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama.

-

³*Ibid.*, h. 7-8

Kemudian, peraturan soal Kursus Bimbingan Catin (Calon Pengantin) ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan baru. Yakni:

- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DI.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengatin,
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.:
 DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah⁴.

Untuk menunjang program Kursus Perkawinan ini dan sekaligus program BP4 diterbitkan sejumlah buku, yakni:

- 1. Tim, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2011).
- 2. Tim, Buku Saku bagi Calon Pengantin, Peran Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi (2013).
- 3. Tim, Buku Pegangan bagi Petugas Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin (2014).
- 4. Tim, Buku Saku untuk Calon Pengantin (2014)⁵.

Isi Buku Saku ini relatif sangat singkat, yakni: 1. Peraturan Perundang tentang Perkawinan, KDRT dan Perlindungan Anak, 2. Pembangunan Keluarga,

3. Penanaman Nilai-Nilai Fungsi Keluarga, 4. Perencanaan Persiapan

⁵*Ibid*, h. 10

⁴*Ibid.*, h. 9

Perkawinan, 5. Menjadi Orangtua Hebat, 6. Manajemen Konflik, 7. Manajemen Keuangan, 8. Kesehatan Reproduksi, dan 9. Keluarga Berencana.

Akan tetapi sungguh disayangkan, bahwa setelah begitu lama bimbingan pranikah ini dilakukan, tidak ada materi tentang fiqih rumah tangga/ fiqih pernikahan dicantumkan dalam materi-materi bimbingan. Malah, bimbingan itu sendiri cenderung tidak berdasarkan materi yang tersusun. Dan ia hanya bicara soal ketahanan rumah tangga tanpa menyinggung persoalan fiqihnya. Kalaupun ada, hanya sekilas dan sedikit. Tidak ada pembahasan khusus tentangnya.

Baru-baru ini juga, pemerintah melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan keputusan nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Dalam hal itu, pemerintah pun telah menerbitkan sebuah buku berjudul "Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin" yang akan digunakan sebagai acuan kurikulum dan materi bagi calon pengantin dalam bimbingan pranikah.

Penulis dapat mengatakan inilah bimbingan pranikah dengan model paling baik. Tapi, lagi-lagi, bimbingan ini hanya memperbaiki model belajarnya—yang telah berubah dari sekadar duduk dan mendengarkan ceramah kepada kerja kelompok seperti pembelajaran di kelas. Sedangkan materi fiqihnya sama sekali tidak ada⁶.

Padahal, materi fikih rumah tangga itu amat penting. Bagaimana bisa rumah tangga sakinah mawaddah marahmah atau keluarga berkekalan yang dijadikan tujuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dapat terwujud sempurna bila pasangan tak memahami bagaimana mereka melakoni rumah tangga sesuai syariat Allah? Padahal nikah itu sendiri adalah ibadah. Tapi mereka tak diberikan pembekalan tentang yang mana halal dan yang mana haram, yang mana boleh dan tidak boleh dalam berumahtangga. Semisal masalah mahram, kafarat, talak, dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan berumahtangga. Padahal, materi fikih macam ini hukumnya fardhu 'ain untuk diketahui dan mesti dipelajari oleh setiap person-person mukallaf⁷.

Selain itu, di antara sesama pemateri sendiri ada penolakan dan protes terhadap materi dari buku bimbingan pranikah tersebut. Misal ketiadaan materi fiqih rumah tangga serta adanya materi kesetaraan yang cenderung berbau feminisme. Kemudian, para pemateri juga mengeluhkan masalah teknis yang tidak konsisten. Dimana model pembelajaran seperti yang tercantum dalam

⁶Syarifuddin Hasibuan, Pemateri Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 18 Januari 2019

⁷*Ibid*.

Keputusan Direktur Jenderal BIMAS tahun 2018 hanya dapat dilakukan ketika dana turun. Artinya, hanya dilakukan setiap enam bulan sekali. Jika ada pernikahan yang dilakukan di antaranya, maka akan dilakukan model pembelajaran metode ceramah seperti dulu, walau acuannya tetap buku "Fondasi Keluarga Sakinah".

Sementara itu, menurut Dwi Apriani, seorang pasangan pengantin yang telah menikah dengan metode bimbingan dan mendapatkan buku bimbingan pra pernikahan di Kecamatan Siantar Sitalasari, waktu yang disediakan oleh pihak penyelenggara sungguh sangat singkat. Hanya berkisar dari pukul sepuluh pagi hingga pukul dua siang. Padahal, di dalam peraturan yang dikeluarkan Jenderal Bimas Islam, bimbingan terdiri dari enam belas jam pelajaran⁹.

Kemudian, masih menurut narasumber, pemateri tidak menjelaskan isi buku secara keseluruhan. Bahkan pemateri yang disediakan hanya dua orang. Tidak ada pemateri dari pihak kedokteran yang dihadirkan guna menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi, yang merupakan bagian dari materi buku bimbingan pra pernikahan¹⁰.

.

⁸Ibia

 $^{^{9}}$ Dwi Apriani, Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 14 Mei 2019

¹⁰Ibid.

Dalam kaitannya tentang buku bimbingan yang diberikan kepada pengantin, Dwi Apriani menganggap bahwa buku itu teramat tebal, serta ditulis dengan bahasa yang amat ilmiah. Padahal calon pengantin berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang tidak semuanya dapat mengerti bahasa yang dituliskan di buku. Sehingga, pasangan cenderung malas membaca isi buku tersebut walau sangat bermanfaat¹¹.

Dalam masalah menghadapi konflik rumah tangga, narasumber mengaku bahwa dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, ia cenderung menghadapinya dengan caranya sendiri. Tidak terlalu berpedoman dengan apa yang dijelaskan dalam buku panduan. Hal ini juga dikarenakan materi tentang konflik rumah tangga juga tidak dibahas secara detail¹².

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)."

¹¹*Ibid*.

¹²*Ibid*.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Konsep Bimbingan Pra-Nikah sesuai buku panduan bimbingan pra-pernikahan yang dilakukan oleh KUA?
- 2. Bagaimana pandangan pengantin terhadap buku bimbingan pra pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah* warahmah?
- 3. Bagaimana pandangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari terhadap buku bimbingan pra-pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1. Memperoleh gambaran tentang bimbingan pra nikah yang sesuai buku bimbingan pra nikah di kantor KUA.
- Melihat pandangan pasangan pengantin yang telah ditatar dengan buku bimbingan pra pernikahan atas bimbingan Pra-Nikah yang dilakukan oleh KUA.
- Melihat pandangan pihak Kantor Urusan Agama tentang eksistensi buku bimbingan pra-pernikahan dalam membimbing calon pengantin demi mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban dari rumusan masalah sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara Teoretis

- a) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- b) Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah dan pihak penyelenggara bimbingan pra-nkah, sebagai masukan untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-

kekurangan yang mungkin saja ada dalam buku bimbingan pranikah.

- b. Bagi pasangan pengantin, sebagai bahan bacaan guna menjadi pertimbangan pengalaman dengan pengantin lain yang punya penilaian berbeda tentang buku bimbingan pra pernikahan.
- c. Untuk menambah wawasan penulis, terutama dalam memahami konsep-konsep bimbingan pra nikah yang secara umumnya dilakukan di Indonesia. Kemudian, penelitian ini bermanfaat pula bagi penulis dalam memikirkan konsep buku bimbingan pra pernikahan ideal serta cara realisasinya demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah digunakan dalam penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Buku Panduan ialah buku yang digunakan sebagai acuan, pijakan, dan landasan dalam melakukan sebuah tindakan.

2. Bimbingan Pra nikah adalah pembekalan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga yang dilakukan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Artinya, pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan realitas yang ada pada masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan sebuah produk berupa buku untuk membimbing dan membina calon pengantin yang hendak menikah di KUA.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki dua ciri utama, yaitu: Pertama, data tidak berbentuk angka, lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Kedua, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Pada riset

kualitatif, eksplorasi permasalahan, identifikasi faktor dan penyusunan teori menjadi ciri-khas utama. Penelitian kualitatif secara inheren merupakan multi-metode di dalam satu fokus, yaitu yang dikendalikan oleh masalah yang diteliti. Penggunaan multi-metode atau yang lebih dikenal triangulation, mencerminkan suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti¹³.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian adalah objek darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara.

Metode ini dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data tentang subjek dan objek yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini adalah:

-

 $^{^{13}\}mbox{Galang}$ Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling". Jurnal Fokus Konseling Volume 2 No. 2, Agustus 2016 h. 144-146

- Kantor Urusan Agama yang berperan sebagai penyelenggara dan pemateri bimbingan pra nikah
- para pengantin yang telah dididik dengan buku bimbingan pra pernikahan, dan pengantin yang telah dididik dengan buku bimbingan pra pernikahan.

b) Data Sekunder

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. Maka, dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Data sekunder dari penelitian ini adalah:

- Buku Bimbingan Pra Pernikahan yang dikeluarkan Kementerian
 Agama tahun 2018
- 2. Keputusan Direktorat Jenderal BIMAS Islam No. 379 tahun 2018

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar.

G. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Febriana Wulansari yang berjudul "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian". Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan di kantor KUA masih harus memerlukan pemateri handal dari luar lingkup KUA. Misal psikolog keluarga, para ahli tentang Undang-Undang Perkawinan, UU KDRT dan UU Perlindungan Anak.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi yang berjudul "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta". Skripsi ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan unsur-unsur pembangun dalam bimbingan pranikah seperti: para pemateri yang berkompeten, materi yang tersusun, serta metode bimbingan pranikah yang dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nadrah binti Mohd Nazri yang berjudul "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian." Skripsi ini menjelaskan bahwa bimbingan Pra pernikahan yang dilakukan di Pulau Pinang, Malaysia, tidak menghasilkan efek yang diharapkan walau materi yang diberikan saat proses kaderisasi sudah dianggap cukup.

Skripsi yang ditulis oleh Melia Fitri yang berjudul "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tanggerang Selatan. Skripsi ini menjelaskan bahwa bimbingan pra pernikahan di kecamatan tersebut telah dilakukan oleh pemateri yang berkompeten dan lengkap. Hanya saja waktu bimbingan yang relatif singkat masih menjadi kekurangan.

Skripsi yang ditulis oleh Susanti Nadeak yang berjudul "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony). Skripsi ini menjelaskan bahwa bimbingan prapernikahan di Medan Petisah telah membantu pasangan pengantin dalam menjalani rumah tangga. Di antaranya masalah hak dan kewajiban, hubungan keluarga besar, serta masalah aqidah-ibadah. Namun baru mencakup masalah ibadah sholat saja.

Skripsi yang ditulis oleh Mufidatun Chasanah yang berjudul "Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan bimbingan pra nikah di kecamatan Gondokusuman belum memiliki buku saku

untuk calon pengantin. Serta belum memberikan sertifikat yang menyatakan telah mengikuti bimbingan.

Skripsi yang ditulis oleh Rezi Irhas yang berjudul Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan). Skripsi ini menjelaskan bahwa di antara materi bimbingan pra-nikah ada dibahas mengenai seputar fiqih munakahat seperti talak, rujuk, dan iddah. Namun bimbingan tidak berjalan efektif sebab tempat tinggal calon pengantin yang relatif jauh dari kantor KUA.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Roiatun yang berjudul Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Skripsi ini menjelaskan bahwa salah satu kendala dari bimbingan pra-pernikahan adalah tingkat latar belakang pendidikan yang berbeda hingga kesulitan memahami materi yang disampaikan.

Skripsi yang ditulis oleh Hapipah yang berjudul Peran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tanggerang Selatan. Skripsi ini menjelaskan bahwa salah satu kekurangan bimbingan pra nikah di Ciputat ialah sebab tidak adanya sertifikat bimbingan pra-nikah.

Dari semua kajian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, penulis tidak menemukan kajian mengenai buku bimbingan pra pernikahan. Maka, dalam penelitian yang hendak dilakukan penulis, diharapkan akan muncul hasil berupa seberapa besar peran buku bimbingan pra pernikahan yang diberikan kepada pengantin ketika hendak menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian akan dilihat pula apakah buku yang dijadikan panduan dalam menyelenggarakan bimbingan pra pernikahan di Kantor KUA itu sepenuhnya diberikan sebagai materi bimbingan atau sekadar garis besarnya saja.

H. Kerangka Pemikiran

Menurut KBBI, bimbingan berarti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; dan pimpinan. Menurut WS Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain-lainnya¹⁴.

 $^{14}\!W\!S$ Winkel, $Bimbingan\ dan\ Konseling\ di\ Sekolah\ Menengah\ (Jakarta:\ PT\ Gramedia,\ 1991), h.\ 17$

-

Kembali menurut KBBI, pra berarti sebelum. Sedangkan nikah berarti ikatan (akad) perkawianan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam UUD No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam pengertian yang lebih klasik, misalnya, kitab-kitab fiqih menyebutkan pengertian nikah sebagai *watha'* atau *jima'*. Sebagian ahli bahasa menyebutkan pula bahwa makna dasarnya ialah 'aqad¹⁵.

Adapun pengertian nikah dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 3-4 berarti 'aqad, yaitu suatu ijab dan kabul yang dilakukan oleh wali seorang wanita dan calon suami, dimana 'aqad itu membolehkan laki-laki mencampuri wanita yang dikabulnya dalam 'aqad tersebut¹⁶.

Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra pernikahan adalah suatu pemberian informasi, petunjuk, serta panduan dalam menjalani ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah bingkai perkawinan dalam

¹⁵Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 190-191

¹⁶*Ibid*.

rumah tangga agar dapat membuat pilihan-pilihan bijak serta arif guna terciptanya rumah tangga yang sehat dan berkekalan.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat¹⁷.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai bimbingan pra-pernikahan yang tertuang dalam program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sejak tahun 1999. Di antaranya ialah:

- 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/PW.00/928, tertanggal 9 Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia.
- 3. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DI.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

-

¹⁷Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bibinga Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

 Peratuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: DJ.
 II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah¹⁸.

Untuk menunjang program Kursus Perkawinan ini dan sekaligus program BP4 diterbitkan sejumlah buku, yakni:

- 1. Tim, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2011).
- 2. Tim, Buku Saku bagi Calon Pengantin, Peran Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi (2013).
- 3. Tim, Buku Pegangan bagi Petugas Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin (2014).
- 4. Tim, Buku Saku untuk Calon Pengantin (2014) 19.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018, pemerintah menerbitkan kembali sebuah buku yang diberikan kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra pernikahan dengan judul buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan

.

¹⁸ Khairuddin Nasution dan Syamruddin Nasution, *Ibid.*, h. 7-9

¹⁹*Ibid*.

pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan aggarannya.

Menurut Dwi Apriani, seorang pasangan pengantin yang telah menikah dengan metode bimbingan dan mendapatkan buku bimbingan pra pernikahan di Kecamatan Siantar Sitalasari, waktu yang disediakan oleh pihak penyelenggara sungguh sangat singkat. Hanya berkisar dari pukul sepuluh pagi hingga pukul dua siang. Padahal, di dalam peraturan yang dikeluarkan Jenderal Bimas Islam, bimbingan terdiri dari enam belas jam pelajaran²⁰.

Kemudian, masih menurut narasumber, pemateri tidak menjelaskan isi buku secara keseluruhan. Bahkan pemateri yang disediakan hanya dua orang. Tidak ada pemateri dari pihak kedokteran yang dihadirkan guna menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi, yang merupakan bagian dari materi buku bimbingan pra pernikahan²¹.

Dalam kaitannya tentang buku bimbingan yang diberikan kepada pengantin, Dwi Apriani menganggap bahwa buku itu teramat tebal, serta ditulis dengan bahasa yang amat ilmiah. Padahal calon pengantin berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang tidak semuanya dapat mengerti

²⁰Dwi Apriani, Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 14 Mei 2019

²¹*Ibid*.

bahasa yang dituliskan di buku. Sehingga, pasangan cenderung malas membaca isi buku tersebut walau sangat bermanfaat²².

Dalam masalah menghadapi konflik rumah tangga, narasumber mengaku bahwa dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, ia cenderung menghadapinya dengan caranya sendiri. Tidak terlalu berpedoman dengan apa yang dijelaskan dalam buku panduan. Hal ini juga dikarenakan materi tentang konflik rumah tangga juga tidak dibahas secara detail²³

I. Hipotesis

Sebagaimana pokok permasalahan yang sudah penulis kemukakan, maka hipotesa penelitian ini adalah:

 Bagi para pengantin, buku tersebut dinilai terdapat banyak kekurangan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
 Diantaranya kesulitan memahami tingkat bahasa yang digunakan, isi buku yang terlalu tebal, serta materi yang dinilai kurang. masih terjadi perbedaan pandang tentang sukses atau tidaknya buku tersebut dalam menjamin keutuhan rumah tangga.

²²*Ibid*.

²³Ibid

2. Bagi pemerintah, materi yang disajikan dalam buku tersebut mungkin dinilai cukup.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

- **BAB I:** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika pembahasan.
- **BAB II:** Memuat ketentuan umum terdiri dari, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian bimbingan pra pernikahan, dan peraturan bimbingan pra pernikahan.
- **BAB III:** Gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sejarah berdiri KUA, program KUA, dan susunan pengurus KUA.
- **BAB IV:** Merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian terdiri dari, pandangan para calon pengantin tentang buku panduan bimbingan

pra pernikahan, pandangan pasangan yang telah menikah tentang buku panduan bimbingan pra pernikahan, pandangan pihak Kantor Urusan Agama tentang buku panduan bimbingan pra pernikahan, serta analisis penulis terhadap hasil penelitian.

Bab V: Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut kesepakatan para jumhur ulama²⁴.

Secara bahasa, nikah berarti berkumpul, bercampur, atau ikatan. Secara syar'i, nikah adalah akad yang mencakup rukun-rukun dan syaratnya²⁵. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu (زواج) zawaj dan (نكاح) nikah. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat

²⁴Al-Allamah Muhammad bin Badurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 318

 $^{^{25}} Imam$ Al-Allamah Ahmad bin Husain Asyuhair, $\it Fathul$ $\it Qarib$ Mujib (Surabaya: Alharomain Jaya Indonesia, 2001), h. 54

dalam Al-quran dan hadis Nabi. Kata *nakahā* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat *an-Nisā* '(4) Ayat 3²⁶:

وَإِنْ خِفَتُمْ أَلَّا تُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَتُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ مَثْنَىٰ وَتُلَثَىٰ وَتُلَثَ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ مَثْنَىٰ وَتُلَثَ أَيْمَنُكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَالِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ فَي سورة النساء/٤: ٣

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya²⁷.

Kata *inkihu* dalam ayat ini merupakan *fi'il amar* jamak dari *inkih*. Kata dasarnya ialah *nakaha*. Secara etimologi kata ini berarti *watha'* atau *jima'* (mempergauli istri). Sebagian ahli bahasa menyebutkan pula bahwa makna dasarnya ialah *'agad*. Kedua makna ini dipakai dalam bahasa Arab²⁸.

Kata *nikah* dalam ayat ini berarti 'aqad, yaitu suatu ijab dan kabul yang dilakukan oleh wali seorang wanita dan calon suami, dimana 'aqad itu

²⁶Siti Nadirah binti Mohd Nazri, *Skripsi:* "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), h. 3

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya.* (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2010), h. 77

²⁸Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 190-191

membolehkan laki-laki mencampuri wanita yang dikabulnya dalam *'aqad* tersebut²⁹.

Dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam KHI pasal 2 dinyatakan pula bahwa perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntutannya selalu sejalan dengan fithrah manusia, menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Karena itu ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fithrah manusia, Nabi saw. menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah lalu menegaskan:

²⁹*Ibid*.

"Pernikahan (keterikatan dalam hubungan suami istri) adalah salah satu sunnahku (cara hidupku). Maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (yakni yang hendak mengekang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah) maka dia bukan dari (yakni termasuk dalam kelompok umat)-ku" [H.R. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra.]³⁰

Syariat Islam telah membangun sebuah sistem keluarga lewat pintu pernikahan. Menurut Khairul Muftri Rambe, mengutip pendapat Abu Zahrah, bahwa perkawinan adalah 'imadul usrah. Sebagaimana shalat adalah 'imadu al-din, yang berarti tiang agama, maka perkawinan adalah tiang dan penopang keluarga. Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i mendefenisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) dengan menggunakan inkah atau tazwih atau yang semakna dengan itu³¹.

-

³⁰M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h.55-56

³¹Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), h. 4

2. Hukum Menikah

Adapun hukum menikah dianjurkan (*mustahab*) bagi siapa yang telah berhajat untuk menikah. Dalilnya ialah Q.S. An-nur (24): 32^{32}

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui³³.

Ibnu Daqiq Al-'Id menerangkan, bahwa sebagian ahli fikih ada yang berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bila seseorang takut berbuat zina jika ia tidak segera menikah dan ia sudah mampu menikah, namun tidak mampu membeli budak, sebagaimana yang disampaikan Al-Qurthubi, maka menikah hukumnya wajib bagi seseorang yang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah. Menikah hukumnya bisa berubah menjadi haram bagi yang tidak mau memenuhi kebutuhan seksual terhadap istrinya dan tidak memberi nafkah kepadanya, sedangkan dia mampu memenuhi

٠

 $^{^{32}\}mathrm{Mustafa}$ Dieb Al-Bugha, Tazhib Matan Ghayatu Wa Attaqrib (Surabaya: AlHaramain Jaya Indonesia, 2001), h. 157

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, Ibid., h. 354

kedua kebutuhan tersebut. Hukumnya menjadi makruh bila memenuhi kedua kebutuhan tersebut hanya sewaktu-waktu walaupun hal itu tidak membahayakan istrinya. Menikah hukumnya menjadi mubah apabila semua sebab dan larangan menikah tidak ada. Dan hukumnya sunnah bagi yang ingin memperbanyak keturunan, walaupun ia tidak begitu besar hasratnya untuk jima'; berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sungguh aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak." serta adanya hadits-hadits yang menganjurkan dan menyuruh menikah³⁴.

3. Tujuan Pernikahan

Dalam KHI pasal 3, dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menurut M. Quraish Shihab, tujuan pernikahan itu dapat dibagi menjadi dua. Yakni tujuan dekat dan tujuan jauh. Tujuan dekatnya bagi

-

 $^{^{34}\}mbox{Muhammad}$ bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, $\it Subulussalam$ $\it Syarh$ $\it Bulughul$ $\it Maram.,$ E-book Version

setiap pasangan adalah meraih sakinah dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmat*, sedang tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT³⁵.

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidupnya di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat³⁶.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dari pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan dengan segala aktivitas hidupnya. Sehingga bisa dipahami tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah dan islami. Hal ini dapat di kembangkan menjadi beberapa tujuan utama pernikahan, yaitu:³⁷

³⁵Quraish Shihab, *Pengantin Alguran*, *Ibid.*, h. 80

-

³⁶M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 27

³⁷Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 9

(1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Manusia mempunyai kecendrungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahannya anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, dan negara serta kebenaran keyakinan agama islam memberi jalan untuk itu. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S. An-Nisa (4): 1 yang berbunyi:

Artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁸"

(2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang

Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia di ciptakan berjodoh-jodoh dan di ciptakan oleh Allah mempunyai keinginan

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Ibid.,* h. 77

untuk berhubungan antara pria dan wanita. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar pernikahan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkanatas kebebasan yang terikat oleh suatu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masig-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

(3) Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan diriya sendiri maupun rang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu cenderung mengajak manusia ke perbuatan yang tidak baik. Drongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni

perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda:

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian telah sanggup, maka menikahlah. Sebab menikah itu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu seperti prisai. [H.R. Bukhari dan Muslim]³⁹"

Hal inipun sejalan dengan firman Allah Q.S. An-Nur (24): 30 yang berbunyi:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصَرِهِمْ وَكَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ لَا مُرْوَجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ سُورة النور/٢٤ : ٣٠ أَزْكَىٰ هَٰكُمْ ۗ إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ سُورة النور/٢٤ : ٣٠ Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" 40.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Ibid.*, h. 353

_

³⁹HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402)

(4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan orang yang belum bekeluarga tindakannnya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Para pekerja yang sudah bekeluarga lebih rajin dari pada para pekerja yang masih bujangan. Begitu pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang sudah bekeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Jarang pemuda pemudi yang belum bekeluarga memikirkan hari depannya, mereka memikirkan untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam dalam usahanya mencari jalan keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

(5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk dari perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketrentraman hidup. Ketenangan dan ketrentraman untuk nmencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketrentraman anggta keluarga dalam kelurganya.

4. Pernikahan di Indonesia

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Serta dikatakan di ayat keduanya, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Di Indonesia, perkawinan orang-orang yang beragama Islam didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan terkait. Adapun, untuk

prosedur yang harus dilakukan dalam pengajuan nikah di KUA yang bisa adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Menentukan Lokasi Akad Nikah

Lokasi akad nikah merupakan point terpenting dalam melaksanakan pernikahan, hal ini dikarenakan sebagai penentuan surat-surat yang akan digunakan. Akad nikah tidak harus dilakukan di daerah Kartu Tanda Penduduk domisili, jika dilakukan di domisili yang berbeda. Maka diperlukan mengurus surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama sesuasi dengan alamat yang tercantum di KTP. Maka pernikahan yang beda provinsi, beda, kabupaten/kota atau pulau ada namanya surat numpang nikah. Ini penting juga disiapkan untuk pernikahan yang tak satu kecamatan dan satu kabupaten.

2. Melengkapi Dokumen dan Syarat Pengajuan

Setelah lokasi akad nikah ditentukan, selanjutnya Anda harus melengkapi surat-surat serta dokumen sebagai syarat pencatatan pernikahan yang berupa:

-

 $^{^{41}\}mbox{https://infokua.com/nikah-di-kua-syarat-cara-daftar-biaya/}.$ Diakses pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.50 WIB

a. Surat pengantar dari ketua RT

- b. Surat pernyataan belum menikah dengan materai 6.000 yang diketahui ketua RT,RW, dan Kelurahan setempat,
- c. Surat keterangan untuk menikah model N1, N2, dan N4 yang bisa didapat dari Kelurahan,
- d. Surat izin dari orang tua bagi calon pengantin belum berumur 21 tahun,
- e. Surat cerai dari Pengadilan Agama bagi yang sudah pernah menikah lalu bercerai,
- f. Surat kematian dari Kelurahan jika sudah pernah nikah lalu pasangannya meninggal dunia,
- g. Surat dispensasi poligami dari Pengadilan Agama jikalau calon pengantin pria sudah memiliki istri,
- h. Surat rekomendasi nikah dari KUA domisili jika tempat tinggalnya sesuai KTP tidak berada di wilayah kerja KUA yang akan dipakai untuk pelaksaan akad nikah,
- Surat izin dari atasan/komandan bagi anggota TNI/Polri dan sipil TNI/Polri,
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pasangan dan orang tua/wali,
- k. Pas foto 2 sendiri-sendiri 5 lembar. Kalau anggota TNI, harus dengan pakaian dinas,
- 1. Pas foto berwarna calon pengantin duduk berdampingan sebanyak 4 x 6 enam lembar,
- m. Akta Kelahiran,
- n. Foto copy Kartu Tanda Penduduk saksi nikah⁴².

Catatan tambahan: Agar rukun nikah terpenuhi, jika menikah dengan orang asing atau Warga Negara Asing (WNA), maka terdapat beberapa tambahan surat dan dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian,
- b. Surat keterangan model KII dari dinas kependudukan jika sudah tinggal lebih dari 1 tahun di Indonesia,
- c. Tanda lunas pajak bangsa asing jika sudah tinggal lebih dari 1 tahun di Indonesia,
- d. Foto copy paspor,
- e. Foto copy Akta Kelahiran,
- f. Keterangan izin masuk sementara dari kantor imigrasi,
- g. Surat keterangan dari Kedutaan atau Perwakilan Diplomatik negara yang bersangkutan dengan calon pengantin WNA⁴³.

3. Mengetahui Alur atau Tata Cara Prosesi Nikah

Alur atau tata cara prosesi pernikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:

- a. Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan/Desa,
- b. Mendatangi Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah ke Kantor Urusan Agama.
- c. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus minta keterangan dispensasi dari Kecamatan,

⁴³ Ibid.

- d. Membayar biaya akad nikah jika lokasi dilakukan di luar KUA,
- e. Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA,
- f. Mendatangi Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin beserta wali nikah,
- g. Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui sebelumnya⁴⁴.

Dalam soal bimbingan pra pernikahan, Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA setelah melengkapi syarat-syarat mendaftarkan diri melakukan pernikahan.

B. Bimbingan Pra Pernikahan

1. Pengertian Bimbingan Pra Pernikahan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "guidance". Guidance berasal dari kata kerja "to guide" yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang⁴⁵.

_

⁴⁴ Ibid

 $^{^{45} \}rm Arifin, \it Pedoman \it Pelaksanaan \it Bimbingan \it dan \it Penyuluhan \it Agama (Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1998), h. 1$

Dalam buku Bimbingan dan Konseling Perkawinan oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik⁴⁶.

Pra nikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial Negara dan Agama dan aturanaturan main dalam dunia rumah tangga atau keluarga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa cinta akan dikabulkan. Sedangkan kata pra itu yang bermakna "sebelum dan nikah itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dalam Undang-undang Dasar 1974 No 1 tentang Undang-undang perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

-

 $^{^{46}\}mathrm{Bimo}$ Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011), h. 5

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa⁴⁷.

Maka, bimbingan pra pernikahan adalah kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik⁴⁸.

Bimbingan pernikahan atau yang biasa disebut (*marriage counseling*) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin.

Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang profesional.

Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui caracara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga,

⁴⁷Susanti Nadaek, *Skripsi,* "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah" (UIN Sumatera Utara: Medan, 2017), h. 12

-

⁴⁸Arifin, *Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Ibid.*

perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya⁴⁹.

Bimbingan perkawinan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi juga baik⁵⁰.

2. Dasar Hukum Bimbingan Pra Pernikahan

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (sucatin)⁵¹. Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah sucatin semakin jelas.

⁴⁹Siti Roiatun, *Skripsi*, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (UIN Walisongo: Semarang, 2017), h. 18

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹M. Habibah, *Skripsi*, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara" (UIN Walisongo: Semarang, 2010), h. 74

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 2. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) No. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.
- 4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah⁵².

Historisitas dan/atau tujuan lahirnya peraturan tahun 2009 dan tahun 2013 tentang Kursus Perkawinan, dalam latar belakang Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah disebutkan; Data statistik perkawinan di Indonesia pertahun rata-rata mencapai dua juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan keluarga baik, akan berpengaruh baik

⁵² Khairuddin Nasution dan Syamruddin, Nasution, *Ibid.*, h. 9

kepada lingkungan sekitarnya; sebaliknya jika karakter yang dihasilkan jelek, maka akan berpengaruh kuat pada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebh besar, bahkan tidak mustahil akan m\ewarnai karakter sebuah bangsa⁵³.

Disebutkan juga dasar pertimbangan lahirnya Peraturan Kursus Calon Pengantin adalah bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin⁵⁴.

Dari sejumlah peraturan ini dan dalam rangka menunjang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, lahir/diterbitkanlah sejumlah buku. Buku-buku dimaksud adalah:

- 1. Tim, *Tuntutan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah: Seri Psikologi*, terbit tahun 2004.
- 2. Tim, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, terbit tahun 2003.

⁵³*Ibid.*, h. 14

⁵⁴*Ibid.*, h. 13

- 3. Tim, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, terbit tahun 2003.
- 4. Tim, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)*, terbit tahun 2001.
- 5. Soewadi, Zainal Abidin dan Nur Ahmad Ghozali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, terbit tahun 2011 dan merupakan produk Kementerian Agama Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Tim, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah* (DBKS), terbit tahun 2012, juga khusus diterbitkan oleh Kementerian Agama Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta⁵⁵.

Inti dari sejumlah buku yang lahir di bidang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ini adalah sejumlah peraturan dan buku-buku yang relevan untuk membangun dan membina keluarga sakinah. Kemudian, untuk menunjang program Kursus Perkawinan ini dan sekaligus program BP4 diterbitkan sejumlah buku belakangan, yakni:

- 1. Tim, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (2011).
- 2. Tim, Buku Saku bagi Calon Pengantin, Peran Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi (2013).
- 3. Tim, Buku Pegangan bagi Petugas Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin (2014).
- 4. Tim, Buku Saku untuk Calon Pengantin (2014)⁵⁶.

Isi Buku Saku ini relatif sangat singkat:

1. Peraturan Perundang tentang Perkawinan, KDRT dan Perlindungan Anak,

_

⁵⁵*Ibid.*, h. 8

⁵⁶*Ibid.*, h. 10

- 2. Pembangunan Keluarga,
- 3. Penanaman Nilai-Nilai 8 Fungsi Keluarga,
- 4. Perencanaan Persiapan Perkawinan,
- 5. Menjadi Orangtua Hebat,
- 6. Manajemen Konflik,
- 7. Manajemen Keuangan,
- 8. Kesehatan Reproduksi, dan
- 9. Keluarga Berencana⁵⁷.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masayarakat Islam Nomor 379 tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan buku terbaru yang diberikan kepada calon pengantin dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

⁵⁷*Ibid*.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Sitalasari sebagai salah satu intitusi pemerintah dibawah Kantor Kementrian Agama, merupakan salah satu intitusi pemerintah yang ada di Pematangsiantar dan sudah mengalami beberapa perkembangan. Pada mulanya, kecamatan Siantar Sitalasari merupakan bagian dari Kecamatan Siantar Martoba yang terdiri dari dua belas kelurahan. Namun, pada tahun 2007, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2007, terjadi pemekaran daerah dan pembentukan kecamatan baru. Sejak keluarnya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tersebut, terjadi pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari, yang merupakan pecahan dari Kecamatan Siantar Martoba. Dengan terbentuknya Kecamatan Siantar Sitalasari, maka terbentuk pulalah Kantor Urusan Agama baru di kecamatan tersebut⁵⁸.

 $^{^{58} \}text{Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari tahun 2018}$

Dengan demikian, kota Pematangsiantar terdiri dari delapan kecamatan. Yaitu: Kecamatan Siantar Utara, Kecamatan Siantar Selatan, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Marihat, Kecamatan Siantar Martoba, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kecamatan Siantar Marimbun.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari pada mulanya beralamat di Jalan Regu Kelurahan Bukit Sofa. Bersatu dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar. Namun, pada tahun 2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari dipindahkan ke Jalan Bunga Pematangraya IX Kelurahan Bah Kapul. Kecamatan Siantar Sitalasari mempunyai wilayah seluas 2.272,3 Ha, yang terdiri dari lima kelurahan, yaitu: Kelurahan Bah Kapul (356,55 Ha), Kelurahan Gurilla (953,3 Ha), Kelurahan Bukit Sofa (464 Ha), Kelurahan Setia Negara (87,2 Ha), Kelurahan Bah Sorma (411, 25 Ha)⁵⁹.

Kecamatan Siantar Sitalasari mempunyai batas-batas tertentu antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantar Martoba dan Kabupaten Simalungun.

⁵⁹*Ibid*

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Siantar Barat,
 Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Martoba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siantar Marihat dan Kabupaten Simalungun.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.

Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari merupakan penduduk yang heterogen dengan jumlah penduduk sebanyak 32.539 jiwa. Yang terdiri dari berbagai suku yaitu: Melayu, Karo, Simalungun, Tapanuli/Toba, dan lain-lain. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, rincian pemeluk agama ialah sebagai berikut:

Tabel agama di Kec. Siantar Sitalasari

NO	AGAMA	JIWA	KET
1.	Islam	16.928 jiwa	
2.	Kristen Protestan	12.960 jiwa	
3.	Kristen Khatolik	2.554 jiwa	
4.	Hindu	11 jiwa	
5.	Budha	86 jiwa	
6.	Kong Hu Cu	-	

JUMLAH	32.539 jiwa	

Sumber: Laporan Kerja KUA Kec. Siantar Sitalasari 2018

Dari data di atas, islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh warga Kecamatan Siantar Sitalasari. Walaupun berbeda tipis dengan pemeluk agama kristen dari tahun ke tahun, Islam tetap menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Kecamatan Siantar Sitalasari. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap presentase pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Sitalasari. Perlu diketahui bahwa secara keseluruhan kota Pematangsiantar, agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Pematangsiantar adalah kristen. Dengan persentase mencapai 54, 54%⁶⁰.

B. Tugas KUA Kecamatan Siantar Sitalasari⁶¹

1. Kegiatan Administrasi

Kegiatan administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari meliputi:

a. Tercapai dan terselenggaranya pelayanan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan tepat guna.

⁶⁰Ibid

⁶¹*Ibid*

- b. Tersedianya data tentang besarnya jumlah biaya Nikah dan Rujuk.
- c. Tersedianya papan data yang menyangkut Nikah/Rujuk, Jumlah Umat Beragama, Rumah Ibadah, Bazis dan Perwakafan.
- d. Terwujudnya tata persuratan yang benar sesuai dengan KMA Nomor 26 Tahun 2006 tentang tata persuratan di lingkungan Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terwujudnya tata laksana keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tersedianya buku tamu, file surat masuk dan surat keluar.
- g. Terciptanya mekanisme kerja yang ideal sesuai jobdescription dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Kegiatan Kepenghuluan

Pada kegiatan kepenghuluan, pelayanan nikah saat ini sudah lebih efektif dalam arti sudah lebih cepat dan mudah. Kutipan akta nikah dapat langsung diperoleh setelah akad dilaksanakan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitalasari melaksanakan peristiwa pernikahan rata-rata tigabelas peristiwa setiap bulannya.

3. Kegiatan Keluarga Sakinah

Kegiatan Keluarga Sakinah lebih diutamakan pada pelayanan masyarakat terutama kepada calon pengantin (catin) sebelum melaksanakan pernikahan, baik dalam bentuk konsultasi yang dilakukan

perorangan maupun kolektif. Adapun penyelenggaraan kegiatan dimaksud dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari dan di setiap kelurahan, bekerjasama dengan pengurus BKMT.

4. Produk Halal

Dalam program ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara memotong hewan menurut syari'at Islam dan berkoordinasi dengan MUI Kecamatan terhadap produk-produk makanan baru yang diragukan kehalalannya. Kegiatan ini juga dilakukan melalui media ceramah dan penyuluhan yang intinya mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan teliti dalam memilih produk-produk yang akan dikonsumsinya.

5. Kegiatan Zakat

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari melaksanakan beberapa kegiatan penting, di antaranya:

- a. BAZ Kecamatan Siantar Sitalasari
- b. Membentuk UPZ di setiap Masjid, Langgar dan Musholla
- c. Melaksanakan penyuluhan tentang zakat
- d. Mendata jumlah zakat yang diterima dari masyarakat

- e. Menyalurkan zakat yang terkumpul bekerjasama dengan pengurus masjid, langgar dan musholla
- f. Melakukan pendataan Muzakki dan Mustahiq

6. Kegiatan Wakaf

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari bekerjasama dengan pengurus BP-4 serta instansi terkait dalam pelaksanaan pendataan tanah-tanah wakaf, pengusulan tanah-tanah wakaf tersebut ke Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah wakaf tersebut berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dialihfungsikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

7. Kegiatan Masjid

- a. Mendata semua masjid, langgar dan musholla secara lengkap
- b. Mendata jadwal khatib Jumat di seluruh masjid di Kecamatan Siantar Sitalasari
- c. Meningkatkan fungsi pengurus takmir masjid
- d. Mengadakan pembinaan administrasi masjid bagi para pengurus masjid di Kecamatan Siantar Sitalasari,

8. Kegiatan Kerukunan Umat Beragama

- 1. Menjalin kerjsama dengan mitra pemuka-pemuka agama yang ada di Kecamatan Siantar Sitalasari
- 2. Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang menyangkut dengan kehidupan umat beragama

- Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat
- 4. Mensosialisasikan serta menjabarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri No. 8 dan No. 9 tahun 2006 mengenai pendirian rumah ibadah.

9. Kegiatan Ibadah Sosial

- a. Mendata lembaga-lembaga ibadah sosial
- b. Melaksanakan ibadah qurban setiap tahunnya dan membaginya kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
- c. Membantu masyarakat yang fakir, miskin dan muallaf dengan bekerjasama dengan BAZ kecamatan
- d. Melaksanakan MTQ Tk. Kecamatan

10. Bimbingan Manasik Haji

Dalam melaksanakan bimbingan manasik haji, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari mengadakan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar dan mengadakan kerjasama dengan KUA Kecamatan se-kota Pematangsiantar.

C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari

Tabel Struktur Kepengurusan KUA Kec. Siantar Sitalasari

No	Jabatan	Nama	Ket
1.	Kepala Kantor Urusan	Almer Tumanggor, S.H	
	Agama	NIP. 196410281985111001	
2.	Pegawai	Nurhayati, S.Ag	
		NIP. 19640491992032002	
3.	Pegawai	Ida Boru Siagian	
		NIP. 196509101995032001	
4.	Pegawai Honorer	Ernita Sari Hasibuan S,E	
5.	Pegawai Honorer	Intan Nurzannah Putri HT S.Pd	

Sumber: Laporan Kerja KUA Kec. Siantar Sitalasari 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Bimbingan Pra Pernikahan sesuai buku Panduan Bimbingan Pra Pernikahan

Sejak diterbitkannya peraturan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018, ada perubahan dalam melakukan bimbingan pra pernikahan di lingkungan Kementerian Agama. Baik dari segi materi maupun dari segi pelaksanaannya. Ruang lingkup pelaksana bimbingan pra pernikahan pun diperluas⁶².

Menurut peraturan yang dikeluarkan, pihak yang berhak melaksanakan bimbingan pra pernikahan dibagi menjadi tiga. Yakni:

- A. Kementerian Agama Kab/Kota;
- B. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
- C. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

 $^{^{62}\}mbox{Syarifuddin}$ Hasibuan, Pemateri Bimbingan Pra Pernikahan, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 22Juni 2019

Pada poin c, termasuklah di dalamnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang hendak menjadi pihak penyelenggara bimbingan pra pernikahan. Misalnya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa disebut BP4. Sebab sejak tahun 2009, BP4 telah resmi keluar dari sistem pemerintahan dan menjadi organisasi non pemerintah namun masih bermitra dengan pemerintah terutama Kantor Urusan Agama.

Bimbingan pra pernikahan yang mengalami perubahan ini menjadi hal baru di ruang lingkup Kementerian Agama. Pasalnya, selama ini bimbingan dilakukan dengan metode ceramah dan satu arah. Bimbingan itupun dilakukan pasang perpasang di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun sejak keluarnya peraturan No 379 tahun 2018, teknis pelaksanaan berubah menjadi lebih bervariasi. Meliputi pemaparan materi, tanya jawab, belajar kelompok, dan mini drama.

Bimbingan model baru ini pun memiliki kuota. Satu kali bimbingan harus dihadiri minimal lima puluh peserta atau dua puluh lima pasang di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bila peserta di Kantor Urusan Agama tidak memenuhi kuota, maka seluruh pasangan calon pengantin dari seluruh Kantor

Urusan Agama Kecamatan dikirim ke Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota untuk dibimbing bersama.

Yang menarik dari bimbingan pra pernikahan model baru ini adalah diterbitkannya sebuah buku bimbingan pra pernikahan yang berjudul **Fondasi Keluarga Sakinah.** Buku ini dijadikan kurikulum dan landasan dalam materi bimbingan pra pernikahan serta bacaan bagi calon pengantin.

Dalam soal peserta bimbingan pra pernikahan, peserta dapat mengikuti dua model. Pertama, hadir dalam bimbingan pra pernikahan dan mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah. Kedua, hanya mendapatkan buku sebagai bacaan mandiri tanpa menghadiri bimbingan pra pernikahan sebagaimana orang banyak. Bagi mereka yang mengikuti bimbingan pra pernikahan, pemerintah akan mengeluarkan sertifikat penghargaan sebagai peserta yang akan diserahkan sebagai salah satu kelengkapan berkas mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Namun, sertifikat sebagai tanda peserta tersebut hanyalah bersifat anjuran. Belum dapat diwajibkan sebagai syarat pasangan hendak mendaftarkan pernikahannya.

Adapun waktu yang digunakan adalah dua hari saja. Biasanya dimulai dari jam 10.00 hingga 15.00. Padahal, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018, bimbingan harus dilaksanakan enam belas jam pelajaran.

Pemateri-pemateri yang dipakai oleh pemerintah dalam memaparkan materi bimbingan pra pernikahan adalah mereka yang telah melaksanakan Bimbingan Teknis di Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi. Para pemateri ini diberikan buku **Fondasi Keluarga Sakinah** untuk kemudian dipelajari dan dikuasai.

Ini jugalah yang menjadi standarisasi pihak Kementerian Agama bagi lembaga-lembaga bimbingan pra pernikahan lain. Bila mereka akan melaksanakan bimbingan pra pernikahan, lembaga-lembaga tersebut harus menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan Kementerian Agama. Materi mereka harus sesuai dengan buku bimbingan pra pernikahan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Agama. Pemateri merekapun harus dikader melalui bimbingan yang dilaksanakan pihak Kementerian Agama.

Namun sampai saat ini, Kementerian Agama tidak pernah membimbing pemateri dari lembaga selain ruang lingkup Kementerian Agama. Pihak Kementerian Agama hanya melakukan pendampingan terhadap lembaga lain. Artinya, pihak pemateri dari Kementerian Agama diundang sebagai pemateri mendampingi pemateri dari lembaga lain dalam melakukan bimbingan pra pernikahan.

Mengenai dana pelaksanaan, sesuai keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018, bimbingan pra pernikahan model terbaru ini menggunakan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak atau yang disingkat dengan PNBP. Adapun rincian dananya adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
- b. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan bimbingan pra pernikahan yang dilaksanakan oleh lembaga selain Kementerian Agama tidak ditentukan sumber dananya darimana. Bila lembaga tersebut menetapkan tarif perorang, maka hal itu tidak apa-apa.

Sebab dana yang digunakan untuk bimbingan pra pernikahan bersumber dari negara, maka bimbingan model ini hanya dapat dilakukan persemester sekali. Atau enam bulan sekali. Sehingga, pernikahan-pernikahan yang dilakukan selain daripada jadwal bimbingan pra pernikahan model ini hanyalah model bimbingan ceramah biasa yang dilakukan di Kantor Urusan Agama walau tetap mengacu pada buku bimbingan pra pernikahan. Serta tidak mendapatkan buku bimbingan.

Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan pra pernikahan bersumber dari buku **Fondasi Keluarga Sakinah**. Isi dari buku tersebut meliputi:

- 1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah
- 2. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
- 3. Dinamika Perkawinan
- 4. Kebutuhan Keluarga
- 5. Kesehatan Keluarga
- 6. Generasi Berkualitas
- 7. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

- 8. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga
- 9. Mengelola Konflik Keluarga
- 10. Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau Rujuk⁶³

Oleh karena beragamnya materi yang terdapat dalam buku, pihak pemerintah menghadirkan pemateri dari berbagai instansi. Misal, untuk menjelaskan soal kesehatan keluarga dan generasi berkualitas, pihak pemerintah mendatangkan pemateri dari Dinas Kesehatan tingkat Kota.

Dalam pemaparan, tidak semua materi dibahas pada saat proses bimbingan pra pernikahan. Pamateri yang terdiri dari tokoh agama, pihak kesehatan, dan pihak pemerintah—dalam hal ini Kantor Urusan Agama, hanya menjelaskan poin-poin penting saja. Hal itu disebabkan setiap peserta bimbingan pra pernikahan mendapatkan satu buku **Fondasi Keluarga Sakinah**. Sehingga, para pemateri beranggapan bahwa peserta akan membaca buku tersebut beserta poin-poin yang belum diajarkan pada bimbingan pra pernikahan secara mandiri di rumah.

⁶³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bibinga Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

B. Pandangan Pasangan Pengantin tentang Buku Bimbingan Pra Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

Berikut ini hasil wawancara dalam penelitian tentang pandangan pasangan pengantin tentang buku bimbingan pra pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari:

1. Dwi Apriani⁶⁴

Dwi Apriani adalah pengantin yang melakukan pernikahan di Kecamatan Siantar Sitalasari 2018 lalu. Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber ini, buku bimbingan pra pernikahan yang mereka dapatkan dari pihak Kantor Urusan Agama dengan judul "Fondasi Keluarga Sakinah" tidak dapat banyak membantu dalam menjalani bahtera rumah tangga. Hal itu sebab menurutnya jumlah halaman yang

 $^{^{64}\}mathrm{Dwi}$ Apriani, Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 14 Mei 2019

terlalu tebal dan bahasa yang sulit dipahami sebab menggunakan bahasa akademik.

Selain itu, menurutnya, materi dalam buku bimbingan pra pernikahan cenderung tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, cara-cara penyelesaian konflik yang didapat pada saat pemberian materi bimbingan pra pernikahan tidak lagi diingat saat menjalani rumah tangga. Penyelesaian konflik rumah tangga yang dihadapi selalu diselesaikan dengan cara-caranya sendiri.

Kemudian, buku bimbingan pra pernikahan itu tidak memuat masalah fiqih. Hal itu membuat narasumber kesusahan dalam menyikapi beberapa hal. Misal dalam hal terkait taharah dasar seperti darah-darah perempuan. Amat disayangkan pada buku setebal ini tidak ada sedikitpun petunjuk masalah ibadah. Niat mandi wajib, doa berjima', adab-adab dalam melakukan hubungan suami istri, apa yang harus dilakukan oleh wanita haid, apa yang dilakukan saat melahirkan anak.

Terakhir, menurutnya, ketebalan bukunya harus dikurangi. Isinya diringkas saja. Bahasanya lebih dipermudah. Sebab tidak semua orang

menikah berasal dari strata yang serupa. Tidak semua orang menikah kuliah dan mengerti bahasa akademik.

2. Zulkifli Karim⁶⁵

Zulkifli Karim adalah pengantin yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari pada awal tahun 2019 lalu.

Menurut pria yang telah melakukan pernikahan dua kali ini, ada perkembangan dari model bimbingan pra pernikahan yang dilakukan pihak pemerintah dari tahun ke tahun. Apalagi bila ia membandingkan bimbingan pra pernikahan yang ia dapat pada pernikahan pertama dan bimbingan pra pernikahan pada pernikahannya yang kedua. Bila dahulu hanya mengandalkan metode ceramah yang sepenuhnya diberikan kepada pihak Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, kini pemerintah dengan lebih serius menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dan membuat berbagai metode bimbingan yang dinilai lebih efektif. Ditambah dengan

•

 $^{^{65}}$ Zulkifli Karim, Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 2 Juli 2019

kehadiran buku yang diberikan pihak pemerintah kepada setiap peserta membuat bimbingan pra pernikahan menjadi semakin sempurna.

Dalam soal menilai buku bimbingan pra pernikahan, narasumber mengatakan bahwa buku yang diberikan pemerintah sudah cocok. Isinya sudah baik. Tidak perlu ditambah lagi. Sebab, narasumber menilai bahwa untuk masalah-masalah pengetahuan dasar seperti ibadah, tauhid, persoalan-persoalan fiqih seperti thoharoh dan doa-doa dapat diserahkan pada pihak Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Karena memang itulah tugas mereka. Dan setiap pengantin yang hendak mengurus surat keterangan ingin menikah di kantor kelurahan musti dirujuk ke rumah orang-orang yang menjadi Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan untuk dibimbing.

Dengan begitu, akan terjadi pembagian tugas dari setiap komponen yang terlibat. Dan tidak perlu adanya materi sama yang terusterusan diulang. Alangkah memang baiknya bila setiap instansi yang melakukan bimbingan pra pernikahan mempunyai ciri khasnya sendiri. Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan dengan materi

fiqih dasarnya, dan pihak pemerintah bersama Kantor Urusan Agama masalah selainnya—yang telah dibahas di buku bimbingan pra pernikahan. Perpindahan tempat bimbingan akan lebih baik diiringi dengan perpindahan materi ajaran.

3. Sandi Simangunsong⁶⁶

Sandi Simangunsong adalah pengantin yang melakukan pernikahan di tahun 2018 lalu. Selain itu, Sandi Simangunsong adalah seorang muallaf yang baru saja masuk islam tatkala hendak menikah.

Sebagai seorang muallaf, Sandi Simangunsong mengaku kepayahan memahami islam dari dasar. Ia masih meraba-raba dan kadang kala kebingungan menetapkan satu sikap keagamaan. Apalagi, ia dihadapkan oleh persoalan dimana banyak interpretasi agama yang majemuk dan mengatakan bahwa mereka adalah pemilik pendapat yang paling benar.

 $^{^{66}\}mbox{Sandi}$ Simangunsong, Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 20 Juni 2019

Hal itu, menurutnya, sebab di awal bimbingan perkawinan, ia tidak mendapatkan pengetahuan dasar sebagai pondasi keislaman sebagai seorang muallaf. Taraf materi yang ia terima disejajarkan dengan mereka yang telah berislam sejak lahir. Yang paham tentang wudhu dan bisa baca-tulis Arab. Akibatnya, sampai sekarang, narasumber ini mengaku masih belum dapat memahami baca tulis Arab pasca satu tahun keislamannya.

Saat ditanya tentang pendapatnya soal buku bimbingan pra pernikahan, narasumber mengaku bahwa baginya hal itu terlalu jauh. Bagi muallaf sepertinya, yang ia perlukan hanya pengetahuan dasar tentang keislaman. Tentang tauhid, fiqih dasar seperti bersuci dan ibadah yang benar, doa-doa, dan, tentu saja tentang mengenalkan huruf Arab. Tidak bisa kita pungkiri bahwa berapa banyak yang sudah berislam sejak kakek-neneknya namun tidak bisa baca tulis Alquran. Apalagi muallaf macam narasumber yang satu ini.

Menurutnya lagi, buku yang dikeluarkan pemerintah ini memiliki bahasa yang tidak akan dapat dimengerti oleh semua orang. Pria yang berprofesi sebagai tukang pasang behel gigi ini mengaku bahwa ia yang lulusan S1 saja tidak bisa memahami dengan baik isi buku tersebut karena amat berseberangan dengan taraf pengetahuannya selama ini. Intinya, baginya, orang yang tidak punya pengetahuan yang berhubungan dengan masalah pernikahan akan kesulitan memahami isi bukunya. Buku ini akan dinilai asing bagi para pembacanya sendiri.

4. Fauziah Mahdawani Ginting⁶⁷

Fauziah Mahdawani Ginting adalah pengantin yang menikah di awal tahun 2019. Menurutnya, buku bimbingan pra pernikahan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada setiap calon pengantin sudah bagus dari segi eksistensinya. Apalagi keberadaannya dimaksudkan sebagai niat baik untuk mengurangi kegagapan dalam menjalani rumah tangga. Sifat dan bentuk buku tersebut sama seperti buku wajib perkuliahan. Dapat dipelajari sendiri di rumah, tapi tidak efektif. Sedangkan materi yang dipaparkan saat bimbingan pra pernikahan yang

 $^{^{67}\}mbox{Fauziah}$ Mahdawani, Peserta Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 20 Juni 2019

dikatakan berasal dari buku bimbingan itu sendiri tidak dipaparkan semua.

Menurut narasumber ini, kendala yang dapat timbul dari adanya buku ini adalah pertanyaan yang bisa muncul di belakang hari. Misalnya, bila ada konteks yang tidak dapat ia mengerti dalam buku, kemanakah ia harus bertanya. Apakah tidak akan timbul penafsiran yang berbeda bila isi buku ditanyakan pada orang lain?

Kemudian, menurutnya, isi buku ini terlalu tebal. Bagi orang yang punya kesibukan bekerja seperti narasumber dan pasangannya, membaca buku ini sebagai tambahan pengetahuan saat menjalani hubungan perkawinan tidak menjadi prioritas utama. Jangankan membaca buku bimbingan pra pernikahan. Untuk membaca buku lain yang mungkin ia sukai saja belum tentu sempat.

Bagi pasangan yang bekerja seperti narasumber dan suaminya, akan lebih efektif bila pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga yang muncul kemudian ditanyakan pada murabbi atau malah mencari jawaban di internet. Tidak akan terpikir lagi untuk membuka-buka halaman buku.

Selain lebih mudah dan banyak pilihan, bicara dengan murabbi akan lebih nyaman sebab bentuknya tatap muka dan dapat lebih bebas menyampaikan kehendak hati seperti curhat.

5. Agung Kurniawan⁶⁸

Agung Kurniawan adalah pasangan yang menikah di awal tahun 2019. Narasumber dan pasangannya tidak mengikuti bimbingan pra pernikahan dengan cara hadir di aula Kementerian Agama seperti peserta lainnya. Melainkan melakukan bimbingan mandiri dan hanya mendapatkan buku.

Menurut pengakuan narasumber, buku tersebut tidak pernah dibaca. Hanya satu kali saat ia mendapatkan buku tersebut dari pihak pemerintah. Narasumber menilai bahwa bukunya tidak menarik, isinya terlalu tebal, dan bahasanya tidak mudah dimengerti. Selain itu, kesibukan sebagai buruh bangunan membuat narasumber tidak sempat lagi membuka buku saat menjelang ataupun ketika sudah menikah.

6. Sari Kumala Sari⁶⁹

_

 $^{^{68}\}mbox{Agung}$ Kurniawan, Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 22 Juni 2019

Sari Kumala Sari adalah pengantin yang menikah muda bersama suaminya di usia dua puluh tahun. Menurutnya, buku yang dikeluarkan pemerintah sudah bagus dan bermanfaat bagi mereka. Pada hal-hal seperti menciptakan generasi berkualitas, pasangan yang menikah muda ini jadi mengerti untuk menciptakan jarak usia kelahiran, serta mengatur kapan kiranya usia baik mereka memiliki anak. Saat pihak dinas kesehatan menjelaskan masalah ini tatkala narasumber menghadiri bimbingan pra pernikahan, dijelaskan bahwa melahirkan di bawah usia dua puluh memiliki risiko kematian ibu dan/atau bayi yang lebih besar daripada usia di atasnya.

Hanya saja, menurutnya amat disayangkan buku ini tidak dilengkapi dengan materi fiqih dan ibadah-ibadah dasar. Amat beruntung sebab narasumber dan suaminya mendapatkan pengetahuan masalah fiqih dan ibadah dasar dari pengajian-pengajian yang rutin mereka ikuti. Bagaimana dengan mereka yang tidak seperti narasumber? Bagaimana dengan mereka yang bahkan tidak pernah ikut perwiritan? Narasumber

 $^{69} \mathrm{Sari}$ Kumala Sari, Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 22 Juni 2019

menilai, bila pemerintah punya kesempatan untuk menutup cela kerusakan pada masyarakat, kenapa pemerintah tidak melakukannya. Bila materi dasar soal ibadah dan fiqih telah dicantumkan di dalam buku tersebut, pasangan pengantin tak perlu repot mencari referensi lain. Hanya tinggal membuka buku yang telah mereka dapatkan saat bimbingan pra pernikahan.

7. Fitri Syahraini Hasibuan⁷⁰

Fitri Syahraini Hasibuan adalah pengantin yang melakukan pernikahan di awal tahun 2019. Menurut pendapat narasumber yang juga merupakan wanita karir ini, buku yang diberikan pemerintah ini sudah cukup membantu. Sebagai orang berpendidikan, ia dapat memahami isi bukunya dengan baik. Walau harus ia akui bahwa beberapa hal terdengar asing sebab tidak familiar dengan pengetahuannya selama ini. Misal tentang istilah-istilah Arab yang ada di buku. Kemudian, ia juga berkata bahwa halamannya terlalu banyak atau isinya terlalu tebal.

 $^{70}\mbox{Fitri}$ Syahraini Hasibuan, Pengantin Peserta Bimbingan Pra Nikah, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 23 Juni 2019

Bagi orang sepertinya, ia akui tak ada masalah tentang memahami isi buku. Tapi, ia khawatir orang-orang yang berpendidikan rendah akan menemukan kesulitan ketika mereka harus memahami buku macam ini sendirian. Lebih-lebih mereka yang melakukan bimbingan mandiri dengan interaksi yang jauh lebih sedikit dengan pemateri dibanding yang mengikuti bimbingan reguler seperti kebanyakan pengantin. Ditambah lagi ketidakmampuan baca tulis Alquran akan menambah kesulitan isi buku yang memuat banyak ayat Alquran. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mencari jalan tengah penyelesaiannya. Dimana materi yang disediakan memadai tapi dapat dinikmati seluruh pasangan pengantin dari latar belakang apapun.

C. Pandangan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari terhadap buku bimbingan pra-pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan para pihak yang terkait dalam proses bimbingan pra pernikahan yang berstandar dengan buku panduan bimbingan pra pernikahan:

1. Almer Tumanggor, S.H⁷¹

Almer Tumanggor adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari. Menurut pria yang telah membina begitu banyak calon pengantin (catin) ini, buku bimbingan pra pernikahan ini hadir sebagai berita baik bagi KUA-KUA di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini, tidak ada acuan yang jelas mengenai apa yang harus disampaikan kepada calon pengantin. Materi bimbingan pra-pernikahan yang dilakukan selama ini didasarkan pada kearifan lokal para Kepala Kantor Urusan Agama. Sehingga, materi dan metode yang digunakan antar Kantor Urusan Agama bisa saja berbeda (walau pada praktiknya hampir-hampir serupa).

Namun, beliau menyayangkan beberapa hal. Pertama, distribusi buku tersebut tidak merata. Walau peraturan ini keluar di tahun 2018, tetap saja pendistribusiannya tersendat. Ada beberapa Kantor Urusan Agama yang belum mendapatkan buku tersebut. Sehingga materi yang diberikan belum dapat disesuaikan dengan isi buku. Maka, calon

 $^{71} \mbox{Almer}$ Tumanggor, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Si
antar Sitalasari. wawancara pribadi, Pematangsiantar, 20 Juni
 2019

pengantin yang hendak dibimbing harus melakukan bimbingan massal dan serentak dengan calon pengantin dari kecamatan lain di Balai Kantor Kementerian Agama tingkat kota. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari sendiri masih menggunakan materi mandiri dari pihak Kantor Urusan Agama. Belum menggunakan buku bimbingan pra pernikahan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Masih menurut beliau, buku bimbingan pra-pernikahan ini sudah bagus. Isinya sudah mencakup poin-poin penting. Seperti niat dan tujuan menikah. Hanya saja, harusnya, pemerintah mengeluarkan satu lagi buku saku kecil berisi ibadah-ibadah dasar. Kalau tidak, sama saja percuma.

Sebab setiap Kepala Kantor Urusan Agama harus membuat lagi materi-materi tentang fiqih ibadah dasar di luar buku bimbingan pra pernikahan yang akan mereka berikan pada calon pengantin saat dibimbing. Begitupun, tidak semua Kantor Urusan Agama melakukannya. Bagi calon pasangan pengantin yang beruntung, Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat mereka akan melakukan pernikahan akan memberikan materi fiqih dasar. Di Kecamatan Siantar Sitalasari, beliau

sendiri memberikan kertas-kertas yang berisi doa-doa dan niat dalam ibadah. Misal niat ketika hendak mandi wajib dan haid, niat berhubungan suami istri, serta doa-doa keseharian.

2. Syarifuddin Hasibuan, S.HI⁷²

Syarifuddin Hasibuan, S.Hi adalah salah satu pemateri bimbingan pra pernikahan di Kota Pematangsiantar. Selain sebagai pemateri bimbingan pra pernikahan, Syarifuddin Hasibuan juga pegawai Kementerian Agama di bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

Menurut beliau, buku bimbingan pra pernikahan yang diberi judul Fondasi Keluarga Sakinah itu sudah baik. Sebagai pemateri, ia merasa bahwa isinya telah cukup. Walau ada beberapa hal yang musti ditambah dan dikurangi. Misal, fiqih-fiqih dasar munakahat, taharah, yang amat disesalkan tidak ada pada buku setebal itu. Kemudian, beliau juga tidak sependapat pada materi yang berbau kesetaraan gender di dalam buku tersebut. Pada saat bimbingan teknis di Medan, beliau mengaku bahwa sesama pemateri pun mempermasalahkan mengenai

•

 $^{^{72}\}mbox{Syarifuddin}$ Hasibuan, Pemateri Bimbingan Pra Pernikahan, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 22
Juni 2019

beberapa materi dalam buku yang dinilai kurang cocok sebagai bahan bimbingan pra pernikahan.

Ketidakadaan materi fiqih munakahat dasar di dalam buku bimbingan pra pernikahan membuat para pemateri bimbinga pra pernikahan harus memaparkan materi berupa *slide show* yang keluar dari panduan bimbingan pra pernikahan. Hal itu mau tidak mau harus dilakukan. Sebab pengetahuan mengenai fiqih dasar adalah hal wajib yang mutlak harus diketahui oleh calon pasangan pengantin.

Mengenai komentar beberapa pihak yang mengatakan buku tersebut tidak terlalu cocok sebagai bahan bacaan umum sebab tidak semua orang berasal dari tingkat pendidikan yang sama, Syarifuddin Hasibuan berkomentar bahwa tingkat pemahaman manusia tidak selalu diukur oleh tingkat pendidikannya. Banyak orang yang dapat memahami buku-buku sulit walau ia tidak tamat SMA. Hal ini hanya persoalan mau tidak mau. Sebab bila tidak dibaca, pasangan pengantin itulah yang rugi sendiri.

Buku bimbingan pra pernikahan dimaksudkan agar pasangan pengantin ingat bahwa ia pernah belajar macam-macam materi dalam mempertahankan keberadaan keluarganya kelak. Apabila ia mendapatkan masalah, ia segera ingat bahwa ia pernah belajar untuk memenejemen konflik rumah tangga dahulu tatkala bimbingan. Maka, daya semangat untuk membaca buku bimbingan ini amat penting. Dan salah satu hal yang dapat mendorongnya adalah keinginan untuk mempertahankan rumah tangga.

3. Dra. Masdawiyah Nasution⁷³

Masdawiyah Nasution adalah salah seorang petugas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 yang ditempatkan di Kelurahan Bukitsofa Kecamatan Siantar Sitalasari. Melalui kerjasama BP4 dengan pihak kelurahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, beliau telah membimbing calon pasangan pengantin sebelum mereka melengkapi berkas ke Kantor Urusan Agama

 $^{73}\mathrm{Masdawiyah}$ Nasution, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. wawancara pribadi, Pematangsiantar, 28 Juni 2019

melalui pihak kelurahan yang menunjuk pasangan pengantin untuk melakukan bimbingan perkawinan.

Menurut beliau, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah buku pegangan sebagai rujukan materi bimbingan perkawinan selama bertahun-tahun. Buku yang hanya beredar di sekitaran Kementerian Agama itu harus diminta oleh pihak BP4 bila ingin dijadikan rujukan materi bimbingan perkawinan. Sebab pihak Kementerian Agama tidak memberikan buku tersebut kepada pihak BP4 tanpa diminta terlebih dahulu.

Sayangnya, dalam hal buku bimbingan pra pernikahan terbaru dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah, pihak BP4 mengaku belum disosialisasikan secara merata. Selain sebab buku ini baru diedarkan tahun lalu, ada keterlambatan dalam proses sosialisasi dari pihak Kementerian Agama kepada pihak BP4\.

Sehingga, materi yang disampaikan oleh BP4 saat melakukan bimbingan pra pernikahan masih bersifat materi mandiri yang dibuat sendiri. Walaupun memang tidak keluar dari konteks garis-garis besar

seperti taharah dan fiqih dasar serta pemahaman hakikat berumahtangga. Selain itu, menurutnya, buku bimbingan pra pernikahan yang dikeluarkan oleh pemerintah baru-baru ini hanya bentuk penyempurnaan dari buku-buku sebelumnya. Walaupun memang lebih sempurna. Materinya cenderung sama. Hanya saja ditampilkan lebih baik dan diulas lebih kompleks dan modern.

Menurut beliau, materi yang harusnya ada dalam buku bimbingan adalah materi fardu kifayah dan mengenai haji. Setidak-tidaknya, pemerintah dapat mengeluarkan buku saku dampingan mengenai haji dan fardu kifayah. Sebab beliau menilai betapa banyak orang tidak paham serta tidak menguasai fardu kifayah. Saat salah satu orangtuanya meninggal, ia baru datang ke masjid dan meminta diajarkan. Begitupun soal bilal jenazah. Oleh karenanya, hal itu musti diusahakan oleh pemerintah dengan sistem yang sama dengan sistem pengedaran buku bimbingan pra pernikahan. Yakni dibagikan satu persatu saat selesai bimbingan. Hingga ia dapat memahami dan menghapalnya sendiri di rumah sebagai bacaan mandiri.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap buku bimbingan prapernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan berbagai tokoh masyarakat sebagai narasumber pembanding dalam menilai buku bimbingan pra-pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah:

1. Dra. Husna Sitorus⁷⁴

Dra. Husna Sitorus adalah seorang pembina pengajian perempuan yang berdomisili di Kelurahan Bukit Sofa. Beliau juga salah satu pejabat Pengadilan Agama Pematangsiantar yang bertugas sebagai Panitera Pengganti.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Dra. Husna Sitorus, banyak pasangan pengantin, khususnya dari pihak perempuan (istri) mengadukan persoalan rumah tangganya kepada beliau. Baik posisi beliau diketahui sebagai pejabat pengadilan atau sebagai pembina pengajian. Dalam konteks pengajian, anggota pengajian sering bertanya

⁷⁴Ustadzah Husnah Sitorus, Panitera Pengadilan Agama kota Pematangsiantar. wawancara pribadi, Pematangsiantar, 18 Juni 2019

kepada beliau tentang penyelesaian konflik keluarga ringan dan sedang.

Namun hal itu ditanyakan di luar agenda pengajian dan bentuknya sering berupa curhat yang tidak diketahui banyak anggota lain.

Menurutnya, buku bimbingan pra-nikah yang dikeluarkan pihak pemerintah sudah bagus. Dan beliau berkeyakinan bahwa buku tersebut merupakan itikad baik pemerintah untuk mengurangi konflik horizontal dalam rumah tangga. Namun, beliau menyayangkan buku bimbingan pra pernikahan itu tidak dilengkapi dengan fiqih-fiqih dasar dalam rumah tangga. Misalnya tentang tata cara mandi wajib. Buku itu juga dinilai tidak terlalu cocok untuk orang awam. Sebab bahasa yang digunakan akan sulit dipahami bagi mereka yang tidak berpendidikan tinggi. Orang yang hendak menikah mempunyai latar belakang yang bervariasi. Tidak selalu berasal dari golongan pendidikan tinggi.

Oleh karenanya, buku ini lebih cocok dijadikan buku bahan ajar saja. Alangkah lebih baik jika buku ini diberikan kepada para pemateri saja, kemudian dijelaskan dengan bahasa yang mudah pada para pengantin. Bukan menjadi bahan bacaan mandiri yang dikonsumsi semua orang.

Kemudian, beliau juga berpendapat alangkah baiknya bila calon pasangan pengantin diberikan pendidikan baca-tulis Alquran. Bisa dalam bentuk buku praktis atau penyampaian materi. Sebab berapa banyak orang yang hendak menikah namun mengucapkan dua kalimat syahadat saja tidak benar. Kalau calon pengantinnya tidak bisa membaca tulisan Arab, tidak ada gunanya diberikan pelajaran fiqih dasar. Sebab untuk melafalkan niat saja tidak mampu dikarenakan tidak bisa membaca apa yang tertulis.

2. Drs. H. Armaya Siregar⁷⁵

Drs. H. Armaya Siregar adalah Ketua Dewan Masjid Pematangsiantar. Menurut beliau, buku bimbingan pra pernikahan ini amat tebal. Buku itu juga disajikan dengan tidak menarik. Bahkan orang-orang setingkat sarjana pun dapat ia pastikan kebanyakan hanya akan membaca bagian-bagian yang ia rasa penting dan meninggalkan bagian

⁷⁵Armaya Siregar, Ketua Dewan Masjid Pematangsiantar, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 26 Juni 2019

lain yang ia rasa tidak mengerti. Ada baiknya buku itu disajikan dengan lebih menarik. Misal dengan mengubahnya menjadi komik berwarna dengan subtansi yang tidak berubah dan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti.

Sehingga, masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan kelas bawah akan tertarik dan paham dengan mudah. Bisa dibayangkan ada pasangan lulusan SMP atau SD yang kesehariannya bekerja sebagai buruh kasar diberi buku bimbingan pra pernikahan setebal dan serumit itu bahasanya untuk ia baca dan ia pahami sendiri.

Selanjutnya, menurut orang yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, waktu yang digunakan untuk menjelaskan isi materi buku ini terlalu cepat. Hanya dua hari untuk memahamkan semua isi buku. Menurutnya, setidak-tidaknya, para pasangan calon pengantin harus dibimbing sedikit-dikitnya dalam waktu dua minggu. Apalagi, dalam contoh beberapa kasus, ada muallaf yang baru masuk Islam saat ia hendak menikah. Bagaimana ia akan belajar

tentang agama Islam lebih-lebih tentang pernikahan yang akan ia jalani seumur hidup bila ia hanya dibimbing selama dua hari.

Jangankan demikian. Dalam mengucapkan syahadat saja ia baru saja belajar. Bagaimana ia akan belajar soal kalimat lain yang menggunakan bahasa Arab seperti niat sholat dan do'a. Jangankan muallaf, ada banyak kasus dimana pasangan pengantin yang sudah Islam sejak nenek-kakeknya belum dapat melafalkan huruf hijaiyah dan membaca tulisan Arab dengan baik. Seharusnya, waktu bimbingan pra pernikahan digunakan untuk mengajarkan pasangan pengantin tentang baca tulis huruf Arab. Oleh sebabnya ia merasa waktu bimbingan selama dua hari dinilai amat kurang.

Kemudian, masih menurut pria yang merupakan Ketua Panitia Hari Besar Islam Pematangsiantar ini, pembuat materi buku bimbingan pra pernikahan harus dipilih dari pihak-pihak yang jelas-jelas independen. Misal, dalam permasalahan kesehatan dan pembentukan generasi berkualitas, hendaknya pemerintah memilih ahli-ahli kesehatan yang telah diakui keahlian kebidangannya.

Kemudian, beliau menilai materi di dalam buku dinilai tidak berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para pembuat materi bukan orang yang turun ke lapangan dan menyaksikan fakta kejadian di masyarakat. Ada baiknya pemerintah memanfaatkan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misal, memanfaatkan penyuluh dari Kantor Urusan Agama untuk melihat kondisi lapangan. Atau, pemerintah dapat memanfaatkan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat di kampus-kampus. Sehingga, data lapangan dari pengabdian masyarakat yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa dapat dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan isi materi buku.

Terakhir, menurut beliau, harus ada semacam evaluasi akhir dari bimbingan pra pernikahan ini. Misal, dengan melakukan ujian kompetensi terhadap pasangan pengantin di hari terakhir bimbingan dengan seluruh pertanyaan bersumber dari materi bimbingan. Hal itu akan memperlihatkan sejauh apa tingkat pemahaman peserta bimbingan pra pernikahan selama mereka dibimbing.

3. H. Sofyan Han⁷⁶

H. Sofyan Han adalah pembina pengajian di Kecamatan Siantar Sitalasari. Beliau juga merupakan salah satu pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an tingkat kota Pematangsiantar atau yang disingkat dengan LPTQ.

Menurut beliau, hal yang kurang dari bimbingan pra pernikahan adalah tidak adanya pengajaran atau materi baca tulis Alquran. Dalam mengucapkan lafaz istigfar dan syahadat saja masih begitu banyak yang salah.

Oleh karenanya, betapa bagusnya bila bimbingan pra pernikahan membuat semacam bimbingan khusus yang menangani masalah baca tulis Alquran. Kemudian, pemerintah hendaknya membuat semacam buku praktis yang memudahkan peserta bimbingan memahami baca tulis Alquran dengan benar. Setelah dibimbing selama beberapa waktu, peserta bimbingan pra pernikahan hendaknya dites kemampuan baca

 $^{^{76} \}mathrm{Sofyan}$ Han, Ustadz Pembina Pengajian Kelurahan Bukit Sofa, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 18 Mei 2019

tulis Alqurannya. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan Sumatera Barat.

4. Dra Hj. Siti Rahmah Hasibuan⁷⁷

Siti Rahmah Hasibuan adalah ketua perwiritan ibu-ibu di Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari. Menurut perempuan yang pernah memenangkan Keluarga Sakinah tingkat provinsi Sumatera Utara tahun 2009 ini, hal yang kurang dalam buku bimbingan pra pernikahan ialah ketiadaan masalah taharah. Atau, bila lebih jauh, fiqih-fiqih dasar rumah tangga. Hal itu sudah terjadi di seluruh buku bimbingan pra pernikahan. Bahwa yang selalu luput dari materi bimbingan pra pernikahan ialah ketiadaan materi taharah.

Padahal, materi taharah adalah materi fondasi dalam membina rumah tangga. Berapa banyak orang tidak tahu cara mandi wajib padahal sudah mempunyai beberapa anak. Berapa banyak pasangan yang tidak mengerti menghilangkan najis pada pakaian. Semua pakaian ia campur menjadi satu, hingga semua pakaiannya terkena najis. Pakaian bernajis

 $^{^{77}\}mathrm{Siti}$ Rahmah Hasibuan, Pemenang Keluarga Sakinah 2009, wawancara pribadi, Pematangsiantar, 18 Mei 2019

itulah yang ia bawa sholat. Tentu saja sholatnya menjadi tidak sah. Hal itu tentunya menjadi kewajiban pemerintah dalam segala bentuk upayanya untuk menutup seluruh jalur kerusakan dalam keluarga-keluarga umat Islam.

E. Analisis Penulis

Buku bimbingan pra pernikahan pada dasarnya sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah melalui Kementerian Agama secara rutin pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, fungsinya masih sebatas sebagai bahan acuan materi bagi pelaksana bimbingan pra pernikahan. Baik itu pihak Kantor Urusan Agama atau pihak Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Kini, buku bimbingan pra nikah dikeluarkan kembali dengan fungsi tambahan. Selain sebagai acuan materi saat melaksanakan bimbingan pra pernikahan, buku tersebut juga difungsikan sebagai bahan bacaan bagi para pengantin saat mereka mengarungi bahtera rumah tangga.

Tentunya memang, sebagai buku pertama yang difungsikan sebagai bahan bacaan seluruh pengantin, buku ini akan menghadapi beberapa tantangan dan persoalan. Diantaranya, buku yang semula diperuntukkan hanya

kepada pihak pemateri yang berkompeten, berpendidikan tinggi, dan telah dibimbing, kini diberikan sebagai bahan bacaan bagi seluruh pengantin dari seluruh kalangan—sekolah apa tidak, mengerti baca tulis atau tidak, dapat memahami bahasa ilmiah akademis atau tidak.

Dengan kondisi para pengantin yang tidak setara dalam banyak hal, materi buku pun dipaparkan dalam waktu yang amat singkat dan hanya berupa garis-garis besarnya saja. Dalam peraturan yang dikeluarkan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, waktu yang digunakan untuk memaparkan materi ialah enam belas jam pelajaran. Dalam praktiknya, enam belas jam pelajaran itu dilakukan dalam masa dua hari. Bila demikian, maka satu hari memakan waktu delapan jam mata pelajaran. Bila dimulai sejak jam tujuh pagi, maka baru akan selesai jam tiga sore. Pada prakteknya di lapangan, bimbingan dilaksanakan pukul sepuluh pagi dan selesai pukul tiga. Hanya lima jam. Berarti dalam dua hari hanya menggunakan sepuluh jam pelajaran. Ada delapan jam pelajaran yang tidak digunakan oleh pihak pemateri untuk memaparkan isi buku. Akibatnya, tidak semua materi di dalam tersampaikan pada para pengantin.

Sementara banyak pasangan pengantin yang ogah-ogahan dalam membaca buku yang diberikan kepada mereka dengan berbagai macam alasan.

Terdapat banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). Dari sekian banyak hal itu yang paling dominan diantaranya adalah belum menjadi kewajiban bagi pasangan calon pengantin untuk mengikuti kursus bagi pra nikah, sehingga waktu yang ada sangat terbatas dan mengikuti jadwal calon pengantin. Tidak adanya ijin dari tempat kerja menjadi salah satu alasan tidak hadirnya pasangan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin. Jalan keluar yang ditawarkan adalah pihak KUA memberikan kursus singkat dengan istilah face to face. Yaitu, saat calon pengantin mendaftar pada saat itu pula diberikan penasehatan dan pengetahuan terkait pernikahan⁷⁸. Pemerintah hendaknya mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti pendidikan pra nikah. Kebijakan tersebut akan memberikan konsekwensi pada peraturan lainnya, antara lain berupa edaran

 $^{^{78}} Sururin, \; Moh. \; Muslim, \; "Pendidikan bagi Calon Pengantin" Jurnal Bimas Islam, Volume 07 No 02, 2014, h. 8$

tentang kewajiban lembaga/instansi memberikan ijin bagi karyawan/pegawainya untuk mengikuti pendidikan bagi calon pengantin secara intensif⁷⁹.

Penulis sepakat dengan beberapa tokoh masyarakat sebagai pembanding yang mengatakan bahwa akan lebih bijak bila buku ini hanya dijadikan pegangan para pemateri dalam menyampaikan materi mereka. Adapun bila pemerintah ingin menyediakan buku yang digunakan sebagai bahan bacaan seluruh calon pengantin, hendaknya dipersiapkan saja buku lain yang lebih tepat.

Hal itu dapat dilihat pada saat pemaparan materi bimbingan pra pernikahan. Sebagai pemateri, pihak-pihak terkait dapat menambahkan materi yang tidak terdapat di buku sebagai bentuk pengembangan dan memang sesuai keahliannya. Misalnya persoalan ibadah dan fiqih-fiqih rumah tangga. Tapi, bila kekurangan materi itu terdapat di buku yang diberikan sebagai bahan bacaan para pengantin, mereka harus mencari sumber lain untuk menemukan jawabannya. Itupun jika mereka berkenan ingin mencari. Ketiadaan materi yang harusnya ada bagi para pengantin pada buku bacaan mereka membuat penulis

⁷⁹*Ibid*., h. 9

semakin berkeyakinan bahwa buku ini belum dapat dikatakan ideal bagi seluruh pengantin.

Ada baiknya bila buku yang dimiliki oleh para pengantin hanya semacam buku saku praktis tentang fiqih-fiqih dasar rumah tangga dan ibadah. Dibuat semenarik mungkin dengan bahasa semudah mungkin. Bilapun pemerintah tetap ingin menghadirkan buku setebal yang sudah ada sebagai bahan bacaan para pengantin, hendaknya disertakan buku-buku pendamping penunjang materi utama di buku tersebut.

Kemudian, pemerintah juga tidak boleh melupakan kemungkinan-kemungkinan kejadian yang membutuhkan penanganan khusus. Misalnya seorang muallaf yang hendak menikah. Tentunya, muallaf yang hendak menikah harus mendapatkan materi yang lain, atau setidaknya lebih banyak daripada pasangan pengantin lain yang sudah lebih dahulu islam. Walau tidak menutup kemungkinan bahwa kapasitas pengetahuan keislaman pasangan pengantin yang lebih dulu Islam masih rendah pula. Tapi begitupun, tetap saja, kasus-kasus macam ini butuh penanganan khusus dan pemerintah harus menyiapkan solusi agar muallaf dapat memahami dasar-dasar islam dan rumah tangga dengan baik

dan mudah. Misal dengan menghadirkan buku praktis dasar-dasar Islam yang memuat hal-hal dasar namun penting. Seperti rukun iman dan rukun islam, nama-nama malaikat dan Nabi, serta hal-hal lain.

Adapun beberapa pihak yang menyatakan pentingnya pula pengajaran mengenai baca-tulis Arab, penulis kira itu memang perlu. Tapi tidak perlu dimasukkan sebagai salah satu materi buku bimbingan pra pernikahan. Apalagi buku yang dibaca oleh pengantin untuk kehidupan pernikahannya. Hal itu dapat digunakan saja sebagai bagian dari prosedural untuk menikah. Misal belajar baca-tulis Arab untuk kemudian dites saat hendak akad-nikah.

Adapun kiranya hal lain yang penulis anggap penting ialah evaluasi pembelajaran dari bimbingan pra nikah. Pihak KUA dan kementerian Agama tidak ada melakukan evaluasi macam ini. Yang mereka lakukan hanyalah menyebarkan angket dalam bentuk pertanyaan bagaimana kondisi mereka sebelum dan sesudah dibimbing. Apakah sudah paham atau belum. Tidak diuji sejauh apa pemahamannya. Padahal seharusnya, setelah materi dipaparkan, hendaknya dilakukan semacam ujian untuk mengetahui sejauh apa pemahaman pasangan pengantin terhadap materi buku yang dipaparkan kepada mereka.

Baik hal itu dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban esai, atau bentuk pertanyaan lain.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis telah mendapat kesimpulan sebagai berikut:

- Bimbingan pra pernikahan di Kantor Urusan Agama merupakan hal yang amat penting dan bersifat anjuran guna menghadapi persoalan rumah tangga di depan. Pemerintah pun telah berupaya berinovasi guna meningkatkan kualitas bimbingan pra pernikahan.
 Di antaranya dengan menerbitkan buku bimbingan pra pernikahan yang digunakan sebagai materi acuan dan bacaan pengantin di rumah.
- 2. Mengenai konsep bimbingan pra pernikahan yang sesuai dengan buku panduan bimbingan pra pernikahan, pemateri bimbingan pra pernikahan yang telah melaksanakan pelatihan bimbingan teknis diharuskan memaparkan garis besar materi dengan topik: membangun landasan keluarga sakinah; merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah; dinamika perkawinan; kebutuhan keluarga; kesehatan keluarga; generasi

berkualitas; ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian; mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga; mengelola konflik keluarga; prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk.

- 3. Menurut para pengantin yang telah mendapatkan buku bimbingan pra pernikahan, secara umum, keberadaan buku ini sudah bagus. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Misal, banyak pengantin yang mempersoalkan mengenai ketebalan isi buku. Beberapa pengantin juga menyayangkan ketiadaan materi fiqih ibadah dasar dalam rumah tangga. Oleh beberapa narasumber, bahasa yang digunakan juga dinilai tidak dapat menyentuh seluruh orang.
- 4. Sedangkan di pihak pemerintah, keberadaan buku tersebut dinilai sudah tepat. Materinya dinilai sudah cukup. Pemateri juga dapat menambahkan materi yang tidak ada dalam buku namun tidak keluar konteks. Hanya saja, akan lebih baik bila ke depannya buku tersebut dilengkapi dengan buku-buku saku dampingan. Misalnya seperti buku saku ibadah, buku saku doa, buku saku sholat jenazah dan fardhu kifayah, serta buku saku haji dan umroh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Kepada pihak pemerintah agar kiranya menambah waktu bimbingan pra pernikahan sebab agar materi yang disampaikan dari buku bimbingan pra pernikahan disampaikan dengan leluasa dan tidak terburu-buru serta ringkas.
- 2. Hendaknya pula pemerintah menggalakkan pelatihan baca tulis Alquran. Atau setidaknya, menyediakan buku saku ringkas bagi para pengantin untuk memahami baca-tulis Arab. Hingga tidak kikuk dengan doa-doa yang akan ia pelajari kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Imam Al-Allamah bin Husain Asyuhair. *Fathul Qarib Mujib*.

Alharomain Jaya Indonesia, 2001.

Al-Bugha, Mustafa Dieb. *Tazhib Matan Ghayatu Wa Attaqrib*.

AlHaramain Jaya Indonesia.

Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama.*Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1998.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*. E-book Version

Ghazali, Abd. Rahman. Fikih Munakahat. Bogor: Kencana, 2003.

Gumilang, Galang Surya. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. Jurnal Fokus Konseling Volume 2 No. 2, Agustus 2016

Habibah, M. Skripsi, Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

UIN Walisongo: Semarang, 2010.

https://infokua.com/nikah-di-kua-syarat-cara-daftar-biaya/.,

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bibinga Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Muhammad, Al-Allamah bin Badurrahman Ad-Dimasyqi. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Bandung: Hasyimi, 2013.

Muslim, Sururin, Moh. *Pendidikan bagi Calon Pengantin*. Jurnal Bimas Islam, Volume 07 No 02, 2014,

Nadaek, Susanti. *Skripsi, Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah.* UIN Sumatera Utara: Medan, 2017.

Nadirah, Siti binti Mohd Nazri. *Skripsi: "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian"*. Banda Aceh: UIN ArRaniry, 2018,

Nasution, Khairuddin dan Syamruddin Nasution. *Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum.* AsySyir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 51, No. 1, Juni 2017.

Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Roiatun, Siti. Skripsi, Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora. UIN Walisongo: Semarang, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alquran: Kalung Permata buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2011.

Winkel, WS. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.

Yusuf, Kadar M. Tafsir Ayat Ahkam. Jakarta: AMZAH, 2015.